

Peran Non Governmental Organization Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Pantai Losari.

Andhini Rachmah Dhanti

Universitas Jember ,Indonesia

Syeira Rezicha

Universitas Jember ,Indonesia

Fania Putri Pradana

Universitas Jember ,Indonesia

Faza Reta Rizqi Navia

Universitas Jember ,Indonesia

Riska Puji Wardania

Universitas Jember ,Indonesia

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) Tahun 1945 karena arti penting hukum sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan untuk mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui segala perbuatan warga negara telah diatur oleh hukum yang terdiri dari aturan, ketentuan, serta seluruh peraturannya masing-masing membahas hukum di dalam hukum terdapat 2 bidang yaitu hukum perdata dan hukum pidana, membahas hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang aturan perbuatan yang dilarang seperti contohnya tindak pidana. Tindak pidana adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar suatu aturan dan tentunya di dalam suatu pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi. Saat ini yang sangat menjadi sorotan di negara Indonesia sendiri adalah tindak pidana korupsi atau yang sering masyarakat menyebutnya "TIPIKOR" seiring pergantian pemerintah tetap saja kalah dalam upaya memerangi korupsi. Yang artinya, tindak pidana korupsi tidak berkunjung padam. Upaya pemerintah dan keseriusannya dalam memberantas korupsi hingga membentuk KPK (komisi pemberantasan korupsi) dalam penelitian ini akan membahas tentang tindak pidana korupsi pada suatu kasus dan sanksi apa yang diberikan.

Kata kunci: UUD 1945, Tindak pidana korupsi, *Non Governmental Organization*.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Dhanti, et al. "Peran Non Governmental Organization Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Pantai Losari" (2013) 3:2 Jurnal Anti Korupsi 16-32.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana korupsi dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menikmati hak milik orang lain. Tindak pidana korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana korupsi menjadi segala penyebab teradinya kemiskinan, pelayanan infrastruktur tidak memadai, pelayanan publik yang tidak optimal dan terjadi eksploitasi sumber daya yang tidak bermanfaat bagi publik legitimasi. Tindak pidana korupsi juga merupakan perbuatan yang melanggar nilai, moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran kepercayaan dan keburukan lainnya sebagai penyakit hati. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi bisa seorang yang berkuasa, pejabat, kaya, terhormat dengan jabatannya, tidak puas dengan harta yang dimilikinya. Sehingga, dari sudut pandang kriminologi tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan krah putih (*white collar crime*). Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum ini menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Tidak hanya itu tindak pidana korupsi juga merampas hak-hak social masyarakat. Tindak pidana korupsi memiliki 30 jenis dan dikelompokkan menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.

Merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan untuk melakukan korupsi. Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai atau penyelenggara negara dengan tujuan urusannya cepat tetapi melanggar prosedur dan terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi, menghancurkan barang bukti untuk melindungi pemberi suap. Pemerasan adalah perbuatan yang dimana petugas layanan yang aktif menawarkan jasa dan meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanan walaupun melanggar prosedur. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja demi kepentingan pribadi yang membahayakan orang lain. Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah dimana pegawai secara langsung maupun tidak langsung yang sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan dimana tugasnya adalah untuk mengurus atau mengawasi. Gratifikasi adalah dimana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, jika berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban ataupun tugasnya. (MKN 1945)

Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada negara berkembang saja bahkan negara maju ada juga pelaku tindak pidana korupsi. Namun di negara maju tindak pidana korupsi cenderung rendah tidak seperti di negara berkembang. Salah satu negara

berkembang yang banyak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki aturan sendiri mengenai tindak pidana korupsi yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan korupsi. Dengan adanya aturan tersebut tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi untuk memiliki rasa takut akan hukumannya. Bahkan tingkat korupsi di Indonesia saat ini semakin tinggi. Dalam hal ini yang seringkali terjadi di Indonesia bukan orang biasa saja yang melakukan tindak pidana korupsi, belakangan ini korupsi di Indonesia banyak sekali para pejabat negara yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus dugaan korupsi 10,5 Triliun terhadap pengelolaan pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan. Maka dari itu diperlukannya peranan para penegak hukum untuk lebih meningkatkan rasa keadilan demi mewujudkan kepastian hukum. Jika para penegak hukum sampai saat ini tidak bias meningkatkan rasa tanggung jawab mereka. Maka masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya dalam media massa, lembaga-lembaga, misalnya *non governmental organization* (NGO) dan lain sebagainya. Karena dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk berperan dalam pemberantasan kejahatan korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 31/1999.

Non Governmental Organization adalah organisasi yang memiliki sifat tidak mengutamakan keuntungan dan bergerak di bidang kemaslahatan sipil serta lingkungan. Tidak hanya melayani kebutuhan social tetapi juga beberapa perusahaan. Para pekerja NGO adalah para relawan yang tidak dibayar tetapi ada juga yang bersifat *freelance*. NGO ini tidak memiliki hubungan dengan pemerintah sehingga bergerak tanpa campur tangan pemerintah, tetapi tetap menaati dan menghormati hukum yang berlaku. Di Indonesia, NGO memiliki sebutan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan sudah berkembang mencapai 390 ribu. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat sebagai warga negara Indonesia, dilakukan dengan sukarela karena kemauannya sendiri. Masyarakat itu sendiri berpartisipasi dalam kegiatan yang ditetapkan oleh organisasi sebagai bentuk partisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada swadaya. Melihat pentingnya suatu keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan perilaku kejahatan korupsi, Maka peran LSM menjadi sesuatu yang begitu penting. LSM yang memiliki integritas terhadap permasalahan yang berkaitan dengan korupsi tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagian besar LSM memiliki komitmen yang sangat kuat mengenai persoalan kejahatan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan LSM memang seharusnya hadir di tengah tengah masyarakat sebagai institusi alternatif / cara alternatif untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam negara bebas dari korupsi. (Astuti 2014)

Pengaturan LSM sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah diatur dengan PERPU yang sebagaimana telah ditetapkan

menjadi undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela (Hendi Sudiantoro 2016)

II. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Metode Yuridis Normatif Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan jenis-jenis bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, media masa dan jurnal hukum.

III. KASUS DUGAAN KORUPSI PROYEK REKLAMASI PANTAI LOSARI DITINJAU DARI SEGI HISTORI DAN SOSIOLOGI

A. Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Pantai Losari Ditinjau Dari Segi Historis

Contoh kasus yang dibahas adalah kasus dugaan korupsi 10,5 Triliun terhadap pengelolaan pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini merupakan kasus reklamasi, reklamasi merupakan suatu proses pemulihan daratan yang dilakukan dengan membuka daratan baru di pesisir. Reklamasi juga merupakan perluasan tanah atau daratan untuk dibuat lahan yang baru guna dimanfaatkan. Tanah yang digunakan untuk reklamasi seringkali disebut sebagai *Landfill*, pada proses reklamasi tanah digali terlebih dahulu dan diperkuat agar tidak mengalami deformasi. Reklamasi biasanya dilakukan pada pulau-pulau yang rentan terhadap perubahan iklim dan kondisi pesisir. Reklamasi pada sebuah pantai atau pulau merupakan upaya yang banyak dilakukan oleh berbagai kota besar yang berada di dekat daerah pesisir, daerah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas kota, seperti pelabuhan, pemukiman dan lain-lain. Secara sederhana reklamasi pantai adalah proses memperluas daratan di sekitar pantai dengan cara menimbun laut dengan material batu, tanah atau pasir. Maka dengan cara itu dapat terbentuk suatu lahan atau daratan baru yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan. Reklamasi terdiri dari dua bentuk, yaitu reklamasi dengan menempel pada pantai, biasanya dilakukan pada pantai yang kondisi dan drainasenya baik, sedangkan pada pantai dengan drainase buruk dilakukan reklamasi terpisah.

Reklamasi merupakan bagian sistem dari sistem pantai, dan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk upaya dalam meningkatkan manfaat dari sumber daya lahan, dilihat dari sudut lingkungan dan social ekonomi yaitu dengan cara mengurangi lahan, pegeringan lahan

atau dreinase hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 1 butir 23. Dan dalam Pasal 34 reklamasi dapat dilaksanakan jika biaya social dan ekonomi yang diperoleh lebih kecil dibandingkan manfaat social dan ekonomi.

Reklamasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki lahan-lahan yang mengalami kerusakan akibat gelombang besar. Fungsi reklamasi adalah untuk memulihkan pesisir, memberikan upaya perlindungan untuk menghindari kerusakan di kemudian hari. Juga sebagai tindakan preventif terhadap erosi. Reklamasi merupakan salah satu upaya yang tepat dalam mencegah terjadinya erosi pada pesisir pantai. Dengan adanya reklamasi akan memperkuat wilayah tersebut. Memperluas lahan juga menjadi salah satu tujuan reklamasi. Maka dari itu, dengan meningkatnya jumlah jiwa dan berkurangnya lahan-lahan kota merupakan faktor utama dalam hal reklamasi.

Reklamasi memiliki dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik dampak negatif maupun positif. Dampak positif reklamasi yaitu, membuka lahan untuk lapangan kerja baru, Penambahan kawasan pemukiman baru dapat membuka lapangan kerja dengan ini akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, melindungi lingkungan dengan mencegah abrasi pantai, dan mengembangkan industri pariwisata. Dampak negatifnya adalah merusak ekosistem laut, meningkatkan pencemaran air, meningkatkan pencemaran udara dan menyebabkan genangan air yang berlebihan di kawasan pesisir.

Kota Makassar salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, kota ini merupakan kota terbesar bagian Indonesia Timur. Perancangan reklamasi di Pantai Losari diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan perusahaan perseroan daerah Sulawesi Selatan yang dimana bertujuan untuk membangun menara kembar yang akan dibangun pada kawasan Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan akan dijadikan gedung pemerintahan Sulawesi Selatan. Gedung tersebut akan menjadi kantor-kantor pemerintahan Sulaesi Selatan, yang meliputi kantor Gubernur Sulsel, DPRD Sulawesi Selatan dan juga kantor bupati dan wali kota seluruh Sulawesi Selatan. Tidak selain itu, gedung ini akan dilengkapi dengan fasilitas public seperti mall, hotel, dan restoran. Nilai pembangunan gedung sebesar 1,9 Triliun rupiah dan dananya berasal dari rekanan dimana pembayaran dilakukan setelah pembangunan selesai dengan tenggat waktu 25 tahun, pembangunan diproyeksikan berlangsung selama 18 bulan.

Reklamasi di bagian barat pantai losari, Makasar, Sulawesi Selatan dilakukan sejak tahun 2009. Dana untuk proyek tersebut menggunakan APBD lebih dari 200 Miliar rupiah dan dilakukan secara illegal tanpa mengantongi surat izin dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diduga melakukan tindakan melawan hukum dan mengabaikan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Melakukan Reklamasi tanpa memberitahu kepada masyarakat.

Dalam proses rencana pembangunan, aspek transparansi harus dibangun berdasarkan kebebasan. Lembaga-lembaga, Institusi dan organisasi informal harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam membentuk kebijakan pembangunan di tingkat daerah, memperluas atau menentukan definisi arah pembangunan, ikut dalam tanggung jawab dalam membantu membentuk keberhasilan pembangunan. Pemerintah seharusnya melakukan lebih dari sekadar mengelola kapasitas internal mereka untuk mengimplementasikan kebijakan dan program.

Reklamasi Pantai Losari merupakan salah satu mega proyek CPI. Kawasan urban modern Citra Land City Losari Makassar merupakan kawasan yang digunakan dalam konsep CPI karena kawasan ini terintegrasi dengan pusat pemukiman dan komersial. *Centre Point of Indonesia* direncanakan akan dikembangkan di atas lahan seluas 157 hektar. Pemerintah Sulawesi Selatan berkerjasama dengan perusahaan swasta, yakni PT Yasmin Bumi Asri, perusahaan swasta miliknya yang memenangkan tender, dan PT Ciputra Surya sebagai pengembang.

Sesuai kesepakatan kerjasama, sekitar 157,23 hektare lahan akan dilakukan reklamasi dan 50,6 hektare lahan akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan. Lahan ini akan dibangun beberapa fasilitas umum diantaranya masjid, miniatur monas, taman dan kantor pemerintahan. Dan sisanya yang tidak memiliki rencana pembangunan diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah berencana membangun kota baru bernama Citra Land City Losari Makassar. Dari pembagian lahan tersebut, pihak swasta mendapat pengembangan seluas 106,7 hektar. (Amiruddin and Alam 2017)

B. Kasus Dugaan Korupsi Reklamasi Pantai Losari Ditinjau Dari Segi Historis

Stabilitas reklamasi pantai losari hingga adanya dugaan korupsi. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan haruslah berasaskan pada keadilan dan kemamukran rakyat sesuai dengan pancasilah dan falsafah kehidupan manusia. dalam kasus CPI ini yang dimana proses pembangunan reklamasi pantai losari di sponsori oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), sampai pada saat ini masih mendapat banyak cobaan yang datang. Meski belum adanya Peraturan Daerah yang membahas tentang Zonasi Wilayah Pesisir, proses pembangunan reklamasi pantai losari tetap berlanjut. Dimana luas secara keseluruhan pada perencanaan struktur ruang pada KSP COI yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas yang dimiliki adalah 62,35 ha di area induk dan 840,75 ha di kawasan penyanggahan. Yang dimana hampir seluruh perencanaannya berada di dalam lingkup penimbunan pesisir pantai losari yang masih belum memiliki aspek legal, sebagaimana belum dibentuknya Peraturan Daerah yang membahas tentang zonasi wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

Dalam hal pengupayaan yang dilakukan untuk meloloskan proyek CPI dimana Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan PT Yasmin

Bumi Asri untuk melaksanakan proyek pembangunan menggunakan anggaran APBD. Akan tetapi kerjasama tersebut digeser kepada PT Ciputra Surya Tbk guna menyelesaikan penanganan lahan dengan luas kurang lebih seluas 157 ha. Dalam perjanjian tersebut dituliskan bahwa, kawasan dengan luas 58 ha yang selanjutnya dialihkan kepada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Dan untuk selanjutnya, PT Ciputra Surya Tbk akan mengambil alih lahan dengan luas 100 yang diperuntukan khusus untuk kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah.

Proyek reklamasi pantai losari dengan melakukan penimbunan untuk daerah pesisir pantai menuai ricuh para warga. Kegiatan *illegal* ini di berhentikan secara sementara oleh panita khusus RTRW dan pemerintah daerah kanbupaten kota makasar. Pemberhentian sementara Ini berlangsung hingga adanya kepastian terhadap alokasi pantai losari, tak sedikit masyarakat yang melakukan penolakan terhadap penmpatan kawasan reklamasi, yang dimana pemberdayaan barang dan jasa daerah pesisir pantai Makasar yang mulanya untuk kepentingan peengembangan pembangunan kota pada akhirnya nihil lebih diarahkan kepada kepentingan pribadi yang tertuju kepada bisnis dan ekonomi semata. Mulanya panita khusus (Pansus) mengeuluarkan sejumlah penolakann terhadap proyek tanpa izin tersebut dengan cara memberikan jalan keluar lain terhadap para investor yang melakukan reklamasi pantai losari. Alasan ini diajukan oleh Panitia Khusus karena para pihak yang melakukan reklamasi antai losari dengan secara sengaja menjalan suatu proyek yang bahkan didalamnya tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Meski telah melakukan penolakan terhadap proyek pembangunan tanpa dasar tersebut, proses tetap berlanjut dimana dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) makasar tetap mengesahkan Rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) makasar meskipun dalam proses pelaksanaannya belum mendapatkan izin secara utuh.(Aspan 2017)

Selain dari pada itu, pelaksanaan reklamasi pantai losari yaitu dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dilaksanakan oleh 13 sekawan perusahaan. Dan pada tahaun 2013 provinsi Sulawesi selatan kembali menjalin kerjasama dengan PT.Yasmin Bumi Asri sebagai investor guna meneruskan proyek reklamasi pantai losari seluas 175,23 Ha yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan, yang dimana telah mengeluarkan dana sebesar 164 Miliar. Sehingga timbul kasus dugaan korupsi proyek besar besaraan dalam proyek reklamasi pantai losari yang ditujukan sebagai proyek CPI yang dimana kasus dugaan tersebut menyangkut nama gubernur Sulawesi selatan secara menyuluruh. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang dikeluarkan oleh apbd suslawesi selatan untuk pelaksanaan proyek CPI mendapat segunung penentangan dari masyarakat Sulawesi selatan terhadap proyek tersebut. Sehingga masyrakat bersama sama dengan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan melaporkan kasus dugaan korupsi

terhadap mega proyek reklamasi pantai losari kepada Komisi Pembrantasan Koprasi (KPK).

Kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa kategori kontruksi CPI tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 di wilayah Sulawesi Selatan dakam Catatan Koalisi Anti Korupsi (KMAK) Selawesi awal mulanya dikarenakan Proyek reklamasi pantai losari guna pembangunan *Centre point of Indonesia* (CPI) yang tidak termasuk dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan tahun 2008-2013;

Lalu di d alam proses pelaksanaan mega proyek *Centre point of Indonesia* (CPI) dengan menggunakan uang rakyat dengan ilegal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.164.148.560.000,00. Akan tetapi proyek tersebut belum terealisasi hingga saat ini, sedangkan untuk pelaksanaan proyek pembangunan reklamasi pantai losari guna sebagai central point of Indonesia belum mendapatkan izin sepenuhnya.melalui Dana yang dikerahkan secara besar besaran dalam proses pembangunan mega proyek *centre point of Indonesia* (CPI) yang mencapai sekitar 164 Milyar. Diduga ternyata bertentangan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013 “Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar”. Yang dimana dana tersebut yang seharusnya lebih ditujukan kepada masyarakat menengah kebawah dalam rangka mengatasi kemiskinan, pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan; tetapi pada kenyatannya hinnga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait dana pemerintah pusat yang masuk kedalam proyek CPI, sangat berbaanding terbalik dengan komitmen Gubernur Sulawesi Selatan Pada Tahun 2009, yang dimana pembangunan proyek CPI menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa gubernur Sulawesi selatan telah menghambur hamburkan uang rakyat dari APBD sebesar Rp.164 Miliar, karena sejak awal pemerintah pusat tidak memberikan kejelasan terkait proyek pembangunan tersebut. Yang berarti bahwa gubernur selaku kepala daerah provinsi Sulawesi selatan telah melakukan pelanggaran secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) wilayah Sulawesi Selatan dikarenakan pembangunan tetap berlangsung walaupun proyek belum mendapatkan perizinan sesuai dengan RPJMD tahun 2008-2013.

Permohonan perizinan pembangunan mega proyek CPI baru diajukan kepada kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia pada Tahun 2013. Dan pada tanggal 23 september 2013 Pem erintahan Sulawesi Selatan menyampaikan Surat No. 503/5361/TARKIM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Kawasan CPI di Makassar. Akan tetapi menteri kelautan dan perikanan dalam tanggapannya yang tercantum didalam surat No. B.682/MEN-KP/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 menyatakan bahwa tidak mengeluarkan izin dan meminta kepada pemerintah Sulawesi selatan terhadap dokumen-dokumen teknis

reklamasi berdasarkan peraturan presiden (perpres) Nomor 122 tahun 2012. Yang dimana hingga saat ini dokumen yang diminta oleh menteri kelautan dan perikanan tidak pernah terpenuhi oleh pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan melakukan secara terang terangan menentang aturan yang ada dimana gubernur Sulawesi selatan dengan sengaja mengeluarkan surat perizinan proyek reklamasi pantai losari buatan pribadi yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2013 dengan No. 644/623/Tarkim/2013. Padahal mengacu PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terkait Penetapan Kawasan Strategis Nasional. Dimana kawasan pembangunan CPI yang berlokasi di Kota Makassar dalam kawasan strategis nasional. Yang dimana berdasarkan pada Perpres Nomor 122 tahun 2012 Pasal 16 ayat (2), tentang perizinan lokasi dan perizinan pelaksanaan reklamasi untuk kawasan strategis Nasional yang seharusnya dikeluarkan oleh Menteri dan tidak dikeluarkan oleh Gubernur maupun Walikota. Hingga pada periode kedua gubernur sulawesin selatan tahun 2013 pembangunan kembali dilanjutkan. Pemerintah provinsi Sulawesi selatan menggandeng Pt.Yasmin Bumi Asri sebagai pihak ketiga untuk melanjutkan reklamasi pembangunan CPI melalui MoU No. 252/VII/PEMPROV/2013 dan No. 231/YBA/VII/2013 Tentang Reklamasi Kawasan *Centre Point of Indonesia* (CPI) di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Berdasarkan MoU tersebut diketahui baru diprosesnya semua administrasi berupa perizinan dan lain-lainnya oleh PT Yasmin Bumi Asri. Dan pada reklamasi pantai losari kali ini tidak menggunkana anggaran APBD, akan tetapi hasil proyek reklamasi dibagi antara PT.Yasmin Bumi Asri dengan Pemerintah Sulsel, dari 157 Ha yang ditimbun PT. Yasmin Bumi Asri mendapat bagian 100 Ha dan Pemerintah Sulsel 57 Ha. Bagian tersebut sudah termasuk di dalamnya yang sudah ditimbun sejak tahun 2009 oleh sedikitnya 13 perusahaan rekanan pihak ketiga Pemerintah Sulsel yang sudah menghabiskan anggaran dari APBD Rp. 164 miliar. Meskipun MoU telah dilakukan antara pemerintah Sulawesi selatan dengan PT Yasmin bumi asri namun nyatanya yang melaksanakan proyek reklaasi pantai losari adalah PT ciputra, hingga setelah proyek selesai hingga pembagian lahan hasil reklamasi. PT. Ciputra masih terus berperan dan sampai saat ini, PT. Ciputra telah melakukan pemasaran lahan komersial CPI. Tidak sampai disitu PT. Ciputra bersama PT. Yasmin Bumi Asri tidak mampu melakukan pekerjaan reklamasi dan PT Yasmin Bumi Asri dan PT. Ciputra mengadakan kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan internasional yaitu PT. Boskalis pada hari kamis 24 maret 2016 di BDS Tower, Kuningan DKI Jakarta untuk membicarakan kelanjutan reklamasi tersebut.

Dampak Terhadap Lingkungan Akibat Reklamasi Pantai Losari

Reklamasi yang dilakukan di pesisir Makassar, akan menimbulkan kerusakan pada terumbu karang dan juga dapat merusak ekosistem laut pesisir seperti tanaman bakau atau mangrove yang masih melimpah didalam wilayah Kecamatan Mariso, Tallo, Biringkanaya dan Tamalanrea, mangrove bisa rusak dengan keseluruhan. Reklamasi

yang menjadi pusat energi pada pesisir Tallo juga bisa merusak lingkungan pesisir maupun daerah aliran sungai Tallo. Sementara tanaman lamun juga merupakan bagian ekosistem pesisir yang juga akan hilang seperti mangrove. Reklamasi yang dilakukan secara besar-besaran ini mengakibatkan rusaknya biota lautan alami. Contoh reklamasi yang pernah terjadi di Pantai Boulevard Manado, Pulau Serangan, Sanur Balidan juga di Pesisir Pantai Jakarta yang bisa dijadikan acuan dengan banyaknya kerusakan yang telah diakibatkan dan merugikan lingkungan maupun masyarakat. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang dapat melakukan penyerapan emisi karbon, oleh karena itu akan memicu (*oceanografi*) yang dapat mempengaruhi kawasan-kawasan reklamasi ataupun penimbunan yang dilakukan. Perubahan pola arus laut dapat mengakibatkan abrasi terhadap pulau-pulau yang berada di perairan Makassar. Pesisir yang berada disekitar Kabupaten Gowa, Takalar dan Maros memiliki kerentanan kehilangan keanekaragaman hayati yang akan mengakibatkan meningkatnya efek global warming akibat reklamasi 4000 ha. Masalah sosial akibat pembangunan *Centre Point of Indonesia* (CPI) yang dilakukannya reklamasi Pantai Losari Makassar memiliki banyak dampak, yang diantaranya yaitu dampak negatif, dampak positif, prospek layanan publik dan kompensasi sosial dalam perspektif ekonomi.

1. Dampak Positif

Pembangunan *Centre Point of Indonesia* (CPI) memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Makassar dan Sulawesi Selatan. Pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, yaitu Wilayah Barat Indonesia (WBI) dan Wilayah Timur Indonesia (WTI). Perkembangan perekonomian dapat diwujudkan dengan adanya banyak potensi ekonomi yang harus dihasilkan, diantaranya adalah:

a. Berkembangnya Sektor Bisnis dan Hiburan

Centre Point of Indonesia (CPI) yang dibangun dengan fasilitas, persentase yang paling besar adalah pusat bisnis dimana luas reklamasi yang digunakan adalah 32,9 ha atau 21% dan juga ada berbagai pusat hiburan. Dengan adanya pusat bisnis dan hiburan akan semakin membuat perputaran uang yang semakin tinggi hingga memberikan multiplier effect besar didalam roda perekonomian. Lapangan usaha yang akan memberikan dampak baik adalah sektor tersier, yaitu perdagangan besar maupun eceran, penyediaan akomodasi juga makan dan minum, transportasi juga pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, komunikasi dan informasi, real estate, dan jasa perusahaan.

b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD di Kabupaten / Kota Metropolitan Mamminasata dan Provinsi Sulawesi Selatan, karena adanya sumber pajak dan retribusi baru dari kegiatan ekonomi di *Centre Point of Indonesia* (CPI) dan juga pada kawasan sekitarnya. Peningkatan PAD ini dapat meningkatkan indeks kapasitas fiskal daerah, oleh karena itu daerah akan semakin mandiri untuk melaksanakan pembangunan. Berkurangnya APBN dalam pembangunan karena APBN ini dapat digunakan kepada

wilayah lainnya yang memang membutuhkan APBN untuk melakukan pembangunan sebagai pemerataan.

c. Bertambahnya Lapangan Kerja

Bertambahnya lapangan pekerjaan ini terjadi saat pelaksanaan pembangunan maupun sesudah pembangunan selesai. Disaat dilakukannya pembangunan maka lapangan kerja yang tercipta yaitu tenaga kerja konstruksi, konstruksi sendiri tidak perlu memiliki keahlian khusus sehingga pekerjaan ini dapat dilakukan oleh penduduk lokal yang memang pekerjaan sebelumnya terganggu dengan adanya reklamasi ini, seperti nelayan, petani tambah, buruh, dan lain-lain. Setelah selesainya pembangunan maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, misalnya pada sektor perdagangan dan jasa. Penduduk yang terdampak seharusnya diberikan bekal atau pelatihan untuk pekerjaan setelah pembangunan selesai.

d. Peningkatan Sektor Pariwisata

Dengan adanya *Centre Point of Indonesia* (CPI) yang akan semakin berkembang yaitu sektor pariwisata. Salah satu yang ada di sektor pariwisata adalah MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) sehingga akan memberikan dampak yang besar. Dimana akan semakin banyak uang wisatawan yang dikeluarkan untuk dibelanjakan, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan dalam sektor produksi. Seharusnya ada kebijakan untuk masyarakat agar bisa mengembangkan kegiatan usaha pendukung pariwisata.

e. Berkurangnya Risiko Tsunami

Pembangunan ini juga berfungsi sebagai peredam Tsunami. Reklamasi ini menggunakan *Front Break Water* yang bekerja dengan cara melemahkan kekuatan gelombang yang datang sehingga dapat menimalisir kerusakan yang terjadi akibat tsunami. Risiko tsunami berkurang dan Kota Makassar akan menjadi Wilayah yang aman untuk berkegiatan maupun untuk pengembangan ekonomi.

f. Menarik Investor

Dengan terjadinya *multiplier effect* mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi di berbagai sektor ekonomi. Peningkatan ini merupakan bentuk pemenuhan demand yang muncul, karena itu merupakan peluang besar. Supply belum memenuhi peningkatan kebutuhan baik selama proses pembangunan maupun CPI beroperasi. Oleh karena itu, urbanisasi semakin meluas dan hal ini menarik berbagai investasi dengan adanya hubungan antara urbanisasi dengan peningkatan demand.

2. Dampak Negatif

Pembangunan *Centre Point of Indonesia* memiliki dampak negative secara aspek sosial dan ekonomi. Karena dengan adanya pembangunan ini, perekonomian masyarakat sekitar

pesisir mengalami penurunan ekonomi. Mata pencaharian masyarakat terganggu dan terperangkap dalam kelas sosial yang rendah. Dampak pembangunan CPI adalah:

a. Meningkatnya Kesenjangan Ekonomi.

Kesenjangan ekonomi di lingkungan masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke atas menjadi tujuan utama pembangunan CPI yang bisa mengakses berbagai fasilitas yang sudah dibangun. Namun lingkungan masyarakat pesisir pantai yang berprofesi nelayan dan petani tambak memiliki kesulitan untuk mengaksesnya. Kesenjangan ini sangat terlihat antara pelaku sektor jasa perdagangan yang akan semakin berkembang sedangkan nelayan dan petani tambak semakin tertekan dengan adanya CPI ini. Perubahan ekosistem pesisir yang mengakibatkan tekanan terhadap nelayan dan petani tambak juga diakibatkan karena semakin jauhnya lokasi tangkapan ikan yang semakin jauh. Dengan adanya kesenjangan akan membuat risiko konflik sosial yang tinggi.

b. Tertekannya Profesi Nelayan

Pembangunan *Centre Point of Indonesia* (CPI) mengakibatkan terjadinya pencemaran terhadap pantai hingga membuat ekosistem laut rusak dan menurunkan hasil tangkapan para nelayan. Sedangkan lokasi penangkapan ikan yang semakin jauh membuat nelayan harus mengeluarkan biaya lebih besar dari sebelumnya untuk mendapatkan ikan dan hasil-hasil laut lainnya.

c. Menurunnya Kualitas Hidup (Sandang, Pangan, dan Papan) Nelayan

Menurunnya tingkat perekonomian menjadi masalah baru tentang kualitas hidup nelayan, hal ini menjadi dampak sosial. Kebutuhan sandang, pangan dan papan semakin sulit didapatkan oleh nelayan karena hasil tangkapan yang semakin berkurang. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dan juga dapat menimbulkan konflik sosial. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan terhadap nelayan yang terdampak.

3. Prospek Layanan Publik

Centre Point of Indonesia (CPI) memerlukan dukungan untuk pengembangan layanan publik dari segi ekonomi adalah: 1) Tersedianya ruang yang bisa digunakan untuk pelaksanaan perekonomian, yaitu kawasan yang strategis dengan bisnis global; 2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk pemasaran produk bagi pelaku usaha; 3) memberikan kemudahan untuk investor dalam perizinan usaha. Layanan publik dibuat untuk memaksimalkan dampak positif dari pembangunan CPI. Pembangunan CPI ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan masyarakat lokal sehingga tidak hanya untuk investor. Pelaku usaha diupayakan untuk tetap melibatkan masyarakat lokal untuk melakukan bisnisnya.

4. Kompensasi Sosial

Dengan keputusan yang diatur dalam Keputusan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Relokasi dan Kompensasi

Kegiatan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kompensasi merupakan penggantian bangunan, tanah maupun usaha yang akan dibebaskan, secara keseluruhan maupun sebagian benda atau aset yang bergerak diatas tanah maupun bangunan-bangunan, yang seperti pohon dan juga aset non-fisik. Kerugian kompensasi dapat diganti dengan tunai maupun non-tunai. Kompensasi dalam kasus ini kompensasi untuk pemulihan pendapatan masyarakat yang terdampak akibat reklamasi dengan bentuk non-tunai.

Tujuan pemberian kompensasi merupakan mencegah konflik sosial karena adanya kerugian yang diterima masyarakat yang tidak menyepakati penyelesaian. Dengan adanya dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh CPI. Bentuk kompensasi yang dibutuhkan masyarakat yaitu menjaga ataupun meningkatkan perekonomian masyarakat yang sudah terkena dampak reklamasi ini baik sesudah dan sesaat dilakukannya pembangunan CPI. Bentuk kompensasi yaitu: 1) Adanya pelatihan keterampilan; 2) Memberikan modal usaha; 3) Menyiadakan lapangan pekerjaan; 4) Memenuhi kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, dan papan; 5) Menyediakan sarana prasarana industri kreatif rumah tangga. (Alfan et al. 2021)

Tujuan utama pemberian kompensasi adalah untuk menghindari konflik social akibat adanya kerugian yang diterima masyarakat yang tidak disepakati penyelesaiannya. Oleh sebab itu, selaras dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari CPI terhadap masyarakat sekitar, bentuk kompensasi yang diperlukan adalah terkait upaya menjaga bahkan meningkatkan perekonomian masyarakat terdampak baik saat pelaksanaan pembangunan maupun saat CPI sudah beroperasi. Bentuk kompensasi dimaksud antara lain: 1) pelatihan keterampilan; 2) pemberian bantuan modal untuk membuka usaha; 3) penyediaan lapangan pekerjaan di CPI bagi masyarakat terdampak; 4) pemenuhan hak – hak dasar (sandang, pangan, papan); dan 5) penyediaan sarana prasarana industri kreatif rumah tangga.(Alfan et al. 2021)

IV. PERAN DAN UPAYA *NGO* DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI PROYEK REKLAMASI PANTAI LOSAR

Sudah tidak asing lagi ditelinga permasalahan terkait dugaan korupsi yang terjadi di Negara kita dan dilakukan oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya dimana korupsi sangat merugikan dan menghambat upaya kemakmuran rakyat karena korupsi itu melanggar nilai-nilai ,moral dan bertentangan dengan etika politik dapat dilihat dari segi ekonomi bahwa korupsi sangat berbahaya jika tidak segera dikendalikan dan diberantas .

Paolo Mauro melakukan penelitian dan membuktikan jika korupsi sangat berdampak bagi pertumbuhan rasio ekonomi masyarakat upaya yang dilakukan pemerintah sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat . dari hasil studi Mauro menunjukkan bahwa seandainya Negara Indonesia dapat memerangi korupsi dan memberantas nya maka nilai investasi akan mengalami kelonjakan yang tinggi akan tetapi sejauh ini

Negara Indonesia masih belum ada kesadaran dalam pencegahan korupsi baik secara kolektif.

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya seperti dengan pendekatan legal yakni dengan pengoptimalan KPK (komisi pemberantasan korupsi) sebagai suatu lembaga pemberantasan Korupsi di Indonesia yang tentunya mendapat dukungan penuh dari para masyarakat / publik tetapi dibalik itu tidak akan berjalan secara efektif jika tidak mendapat dukungan. Dengan harapan Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam hal ini KPK bisa memberantas Korupsi di Negara Indonesia tercinta ini.

Seperti halnya kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan yaitu adanya dugaan korupsi reklamasi Pantai Losari. Adapun dampak dari adanya tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan korupsi reklamasi pantai losari ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berkurang, karena itu perlunya keterlibatan Masyarakat maupun NGO/LSM sebagai wujud pencegahan, pengontrol, pengendali dan tentunya untuk mendorong pemberantasan korupsi Untuk itulah keterlibatan dan peran NGO menjadi penting dalam menangani kasus korupsi reklamasi pantai losari. Sebagaimana peran yang dapat dilakukan NGO dalam menangani tindak pidana korupsi adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai korupsi dan pentingnya untuk memerangi tindakan korupsi. NGO juga dapat berperan sebagai lembaga masyarakat yang memantau kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan proyek dan kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada Tindakan korupsi yang terjadi. Adapun beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terlibat dalam menggugat reklamasi pantai Losari antara lain;

- 1) Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia): Walhi adalah salah satu LSM lingkungan hidup yang aktif dalam menggugat reklamasi pantai Losari. Mereka memperjuangkan hak lingkungan hidup dan keberlangsungan ekosistem di sekitar pantai Losari.
- 2) LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya: LBH Surabaya merupakan LSM yang juga aktif dalam menggugat reklamasi pantai Losari. Mereka fokus pada upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh reklamasi pantai Losari.
- 3) *Greenpeace* Indonesia: *Greenpeace* Indonesia adalah LSM lingkungan hidup internasional yang aktif di Indonesia. Mereka juga turut serta dalam aksi-aksi protes dan kampanye untuk menentang reklamasi pantai Losari.
- 4) YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia): YLBHI merupakan lembaga yang fokus pada upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak masyarakat. Mereka juga terlibat dalam kasus reklamasi pantai Losari dan melakukan gugatan terhadap praktik korupsi yang terjadi di dalamnya.

Melalui upaya-upaya hukum dan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh LSM tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak

lingkungan hidup dan menghentikan praktik korupsi di sekitar reklamasi pantai Losari. Gerakan-gerakan yang dilakukan adalah gerakan spontan atas dasar solidaritas, keyakinan, adanya keprihatinan bersama dalam mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi di Sulawesi Selatan. NGO memainkan peran yang penting dalam kasus korupsi reklamasi pantai Losari. Beberapa peran yang dimainkan oleh NGO dalam kasus ini dapat dilakukan dengan cara mengungkap fakta-fakta tentang kasus korupsi reklamasi Pantai Losari. NGO sering kali memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang tidak tersedia bagi publik umum. NGO dapat melakukan investigasi dan mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan kasus korupsi reklamasi Pantai Losari.

Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengekspos korupsi dan memperjuangkan keadilan. Mendorong pemerintah untuk bertindak, NGO dapat memainkan peran penting dalam mendorong pemerintah untuk bertindak untuk menangani kasus korupsi reklamasi pantai Losari. Dengan melakukan kampanye dan tekanan politik terhadap pemerintah, NGO dapat memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan benar dan transparan. Menjaga kepentingan publik, NGO dapat menjaga kepentingan publik dalam kasus korupsi reklamasi pantai Losari. NGO dapat membantu masyarakat untuk memahami dampak dari tindakan korupsi ini dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. NGO juga dapat membantu mengorganisir aksi-aksi protes atau kampanye untuk menentang tindakan korupsi dan menuntut keadilan. Membangun kesadaran dan dukungan publik, NGO juga dapat membantu membangun kesadaran dan dukungan publik terhadap kasus korupsi reklamasi pantai Losari. Melalui kampanye, penggalangan dukungan, dan pemahaman tentang isu ini, NGO dapat memperkuat peran masyarakat dalam memastikan bahwa penegakan hukum dan keadilan terwujud.

NGO berperan penting dalam mengekspos dan menuntut keadilan terkait kasus korupsi reklamasi pantai Losari serta memperjuangkan hak lingkungan hidup dan keberlangsungan ekosistem di sekitar pantai Losari. Upaya yang dilakukan oleh NGO (*Non-Governmental Organization*) dalam kasus korupsi reklamasi Mengadukan kasus ke pihak berwenang: NGO terkait reklamasi pantai Losari mengadukan kasus tersebut ke pihak berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat: NGO juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kasus korupsi reklamasi pantai Losari dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Memobilisasi aksi protes: NGO sering kali melakukan aksi protes dan kampanye untuk menuntut keadilan bagi masyarakat yang terdampak oleh reklamasi pantai Losari dan korupsi yang terjadi di dalamnya. Menyediakan bantuan hukum: NGO menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang terdampak dan membantu mereka dalam upaya-upaya hukum terkait kasus reklamasi pantai Losari. Menyuarakan suara masyarakat: NGO membantu menyuarakan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kasus

reklamasi pantai Losari dan menuntut tanggung jawab dari pihak yang terlibat. Untuk mengawal kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan sangatlah dibutuhkan peran NGO yang memiliki pandangan dan visi yang sama sehingga perlunya pertemuan secara rutin dilakukan agar tercapai arah perjuangan yang pasti untuk mengawal kasus korupsi supaya tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri tercapai. Pertemuan koalisi anti korupsi yakni NGO/LSM sangatlah diperlukan untuk menyatukan gagasan sehingga ada kesamaan tujuan, cita-cita yang harus dijaga serta aksi yang berkelanjutan untuk menghasilkan gagasan baru demi tercapainya tujuan dari upaya pemberantasan korupsi dalam rangka mengawal kasus korupsi reklamasi pantai Losari

Selain melakukan pertemuan rutin upaya yang dilakukan oleh NGO itu sendiri yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi juga memperkuat hubungan dengan para penggiat korupsi untuk lebih memperkokoh perjuangan dalam memberantas korupsi. Selain dari pada itu upaya yang dilakukan oleh NGO diantaranya juga dengan mempublikasikan semua kegiatan terkait pemantauan, investigasi serta temuan dalam kasus dugaan korupsi proyek Center Point of Indonesia yang salah satunya adalah kasus korupsi reklamasi pantai Losari melalui media cetak maupun elektronik. Melalui publikasi media diharapkan akan membangun opini public serta untuk mendapatkan perhatian public yang lebih luas lagi umum terkait pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan harapan kasus korupsi reklamasi pantai Losari bisa terungkap dan tidak berhenti di tengah jalan dengan terbentuknya kesadaran semua masyarakat dari berbagai elemen untuk bersama-sama mengawal kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan karena jika pengawalan kasus korupsi tidak dilakukan secara maksimal dikhawatirkan pengungkapan kasus dugaan korupsi Reklamasi Pantai Losari tidak akan tuntas dan tidak sesuai yang di harapkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (NGO) khususnya serta seluruh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya yang menginginkan Negara Republik Indonesia ini bebas dari korupsi. Solidnya gerakan yang dilakukan bersama NGO dalam KMAK dengan melawan kasus dugaan korupsi CPI merupakan komitmen dan keyakinan yang dilakukan oleh seluruh anggota KMAK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut. Suksesnya tindakan kolektif dalam mengawal dan melawan kasus korupsi berdasarkan kepercayaan dan komitmen masyarakat dan seluruh anggota kelompok terkait. Terdapat dua hal yang mendasari mengapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sulawesi bekerja sama untuk mengungkap dan membela dugaan kasus korupsi CPI. Pertama adalah agar terhindar dari gangguan yang akan memberi dampak negatif pada beberapa kelompok yang dirugikan dengan adanya KMAK yang mengungkapkan kejadian tersebut, dengan bersama sama dan solid, lawan akan sulit untuk mengganggu KMAK. Kedua, adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara bersama dan melaksanakan tujuan yaitu memberantas tindak pidana korupsi. (Rifaed 2019)

V.KESIMPULAN

Pada kesimpulannya dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang saat ini sangat mendominasi di Negara Indonesia yakni korupsi selain itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran NGO atau yang biasa kita sebut sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia Dengan mengambil contoh kasus Dugaan korupsi dalam kasus Reklamasi Pantai Losari serta membahas bentuk sanksi apa yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi Reklamasi Pantai Losari ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Rd Muhammad, Kurniyati Lukman, Tri Handoyo, and Bahrum Mulki Ernas. 2021. "Development Policy and Management Review Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari Analysis of Social Problems on the Impact of Losari Beach Reclamation." 1(2): 68–78.
- Amiruddin, Afni, and Andi Syamsu Alam. 2017. "Pola Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10(1): 1–9.
- Aspan, Zulkifli. 2017. "Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang Undang Lingkungan Hidup)." *Amanna Gappa* 25(2): 9–26.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2508>.
- Astuti, Puji. 2014. "Lsm Dan Gerakan Anti Korupsi : Analisis Peran Lsm Dalam Membangun Kesadaran Anti Korupsi Dan Dalam Memerangi Tindak Pidana Korupsi Di Kota Semarang." *Jurnal Ilmu Sosial* 13(2): 51–62.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10295>.
- Hendi Sudiantoro, Rehnalemken Ginting. 2016. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pemberantasan Korupsi." *Recidive* 5(2): 204–23.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47774/29724>.
- MKN. 1945. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." 105(3): 129–33.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Rifaid. 2019. "Collective Action NGO in Corruption Prevention of Government Procurement of Goods and Services in South Sulawesi Rifaid." 2(2).